PERUBAHAN-BONDO-DESA

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 77 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 77

KABUPATEN SUKOHARJO: 5 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH BEKAS BONDO DESA

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa, perlu diubah;
- Camat sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang maka susunan panitia lelang melibatkan camat sebagai penanggung jawab pelaksanaan lelang;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permen Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab Sukoharjo No. 14 Tahun 2007; Perda Kab Sukoharjo No. 1 Tahun 2010; Perda Kab Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Perbup Sukoharjo No. 48 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 14 Desember 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Desember 2020.